



**SALINAN**

**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRATEGI SANITASI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup sehat dan layak sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan aman dari pencemaran;
  - b. bahwa air dan sanitasi yang layak adalah syarat dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan berkelanjutan yang harus dipenuhi melalui upaya kolaboratif antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan sanitasi, perlu diatur dalam dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan peraturan bupati sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
4. Persampahan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sampah, termasuk proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah.
5. Drainase Perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan air limbah domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
8. Strategi Sanitasi Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut SSK Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
9. *Analisa Strength Weakness Opportunities Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup SSK Daerah meliputi:

- a. Air Limbah Domestik;
- b. Persampahan; dan
- c. Drainase Perkotaan.

**BAB III**  
**JANGKA WAKTU DAN KOORDINASI**  
**PENYUSUNAN SSK DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) SSK Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemuktahiran SSK Daerah.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target;
  - b. sasaran; dan
  - c. isu strategis yang berkembang.

**Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai koordinator pelaksanaan penyusunan dokumen SSK Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim penyusun SSK Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KERANGKA PENYUSUNAN SSK DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Kerangka penyusunan dokumen SSK Daerah terdiri atas 7 (tujuh) bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Profil Sanitasi Saat ini;
  - c. Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi;
  - d. Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi;
  - e. Bab V Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;
  - f. Bab VI Monitoring dan Evaluasi; dan
  - g. Lampiran antara lain meliputi ringkasan eksklusif, analisis SWOT, matrik program kegiatan dan indikasi pendanaan jangka menengah serta instrumen strategi Sanitasi kota.
- (2) Kerangka penyusunan SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Daerah.
- (3) Dokumen SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Pembiayaan penyusunan SSK Daerah dibebankan pada APBD.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Dokumen SSK Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dipergunakan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Maret 2025

**BUPATI SANGGAU,**  
ttd  
**YOHANES ONTOT**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Maret 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,**  
ttd  
**ASWIN KHATIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Dr. MARINA RONA, SH, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002